

**KAJIAN TENTANG SISTEM PERSEDUAAN DALAM
PEMELIHARAAN TERNAK SAPI POTONG DI KECAMATAN
LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

Oleh:

RIDHO NIRIPUTRA

03 164 016



**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

2007

**KAJIAN TENTANG SISTEM PERSEDUAAN DALAM PEMELIHARAAN
TERNAK SAPI POTONG di KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

**Ridho Niriputra, dibawah bimbingan
Ir. Boyon, MP dan Nurhayati, SPt, MM
Jurusan Produksi Ternak, Program Studi Sosial Ekonomi,
Fakultas Peternakan, Universitas Andalas, Padang, 2008**

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan mulai dari tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan tanggal 6 April 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara atau prosedur bagi hasil perseduaan ternak sapi yang ada dibandingkan dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 serta Kepmentan Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Bagi Hasil Ternak, untuk mengetahui apakah prosedur atau tata cara perseduaan yang dilaksanakan oleh peternak mendapatkan arahan dari dinas terkait, dan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peternak dalam menerapkan aspek teknis beternak sapi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai, dan teknik pengambilan sampling yang dipakai yaitu Proportional Sampling. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari peternak dengan menggunakan kuisioner sebagai alat bantu, sedangkan data sekunder diambil dari Dinas Peternakan dan BPS.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui prosedur bagi hasil ternak atau perseduaan yang dilakukan peternak belum sesuai dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 serta Kepmentan Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001. Minimnya arahan dan penyuluhan dari Dinas Peternakan dan Instansi yang terkait dalam sosialisasi mengenai perseduaan. Sementara itu pengetahuan peternak dalam menerapkan aspek teknis beternak sapi yang masih rendah.

Kata kunci : Perseduaan, Prosedur, Undang-undang

1. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ternak sapi sebagai ternak besar di Indonesia, merupakan salah satu sumber daya penghasil bahan makanan berupa daging yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan penting artinya dalam kehidupan masyarakat. Fungsi ternak sapi bagi petani adalah sebagai tabungan, dimana sewaktu-waktu dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan keuangan, sebagai tenaga pembantu pengolahan lahan pertanian (penarik bajak), untuk tenaga transportasi, penghasil pupuk, selain itu juga berfungsi sebagai nilai sosial ditengah masyarakat (bagi masyarakat yang mempunyai ternak sapi dinilai lebih dari yang tidak punya ternak sapi dalam lingkungan petani).

Pembangunan peternakan adalah bagian dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani peternak, disamping untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan yang berasal dari ternak. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan, diantaranya perbaikan hasil perkembangbiakan, perbaikan mutu ternak, peningkatan pengolahan / industri hasil ternak, pengwilayahan ternak dan kesehatan ternak (UU No.6 Tahun 1967, tentang Undang-undang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan).

Usaha dari pemerintah tidak akan dapat berjalan lancar jika tidak ada dukungan dari masyarakat dan swasta, sehingga terlaksana swadaya masyarakat. Untuk meningkatkan hasil perkembangbiakan, pemerintah mengusahakan agar sebanyak mungkin rakyat menyelenggarakan peternakan, antara lain pemerintah mengatur Bagi Hasil Ternak dan Persewaan Ternak (pada Pasal 17 Undang-

undang Nomor 6 Tahun 1967, Undang-undang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan).

Didalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001, tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak, dijelaskan dengan istilah "Cara Gaduhan" yaitu Penggaduh yang memelihara ternak, sedangkan yang menyerahkan ternak disebut Pemilik. Penggaduhan atau yang lebih dikenal dengan istilah Perseduaan ini bertujuan untuk memberikan kemungkinan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk dapat memelihara ternak tanpa harus membelinya.

Pasal 17 Undang-undang No 6 Tahun 1967, Undang-undang Pokok Kesehatan Hewan ini merupakan tindak lanjut dari pasal 5, yaitu Pencegahan Unsur Pemerasan, yaitu pemerintah berupaya mencegah perbuatan-perbuatan di bidang peternakan yang mengandung unsur pemerasan terhadap orang lain.

Jiwa dari pasal 17 pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Bagi Hasil Ternak selain untuk meningkatkan peran serta masyarakat agar memacu pertumbuhan dan perkembangan peternakan, juga untuk menghindari terjadinya praktek pemerasan antara seseorang dengan orang lain, yaitu dalam hal ini antara pemilik ternak dengan pemelihara ternak atau penggaduh.

Praktek bagi hasil bagi para petani sudah tidak asing lagi karena sudah lama berlangsung, baik dalam hal mengerjakan tanah pertanian maupun dalam hal memelihara ternak yang dikenal dengan istilah " seduaan ". Selanjutnya, walaupun sudah tidak asing lagi, praktek bagi hasil ini dilakukan oleh peternak sapi, tetapi prosedurnya belum terdata secara kongkrit baik mengenai perjanjian, waktu pengembalian, pembagian hasil, tanggung jawab dan lain sebagainya.

Dari hasil survei awal di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari 2 kenagarian, ditemukan 8.511 ekor jumlah ternak sapi dan 5.033 jumlah peternak, sapi yang dipelihara kebanyakan berjenis sapi Pesisir dan sapi Bali. Dari wawancara yang dilakukan dengan petugas peternakan setempat diperoleh informasi bahwa hampir 80% peternak didaerah ini memelihara ternak sapi secara perseduaan.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“KAJIAN TENTANG SISTEM PERSEDUAAN DALAM PEMELIHARAAN TERNAK SAPI POTONG di KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur atau cara petani peternak di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan melakukan bagi hasil dalam perseduaan ternak sapi dan apakah prosedur atau cara bagi hasil ternak sapi tersebut telah sesuai dengan pasal 17, Undang-undang nomor 6 tahun 1967 atau Kepmentan nomor 417/Kpts/OT.210//7/2001 tentang Bagi Hasil Ternak?
2. Apakah prosedur atau cara bagi hasil ternak sapi mendapat arahan dari Dinas dan Instansi terkait?
3. Apakah peternak perseduaan sudah mengerti dan menerapkan aspek teknis beternak sapi secara baik?

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang Kajian Sistem Perseduaan Dalam Pemeliharaan Ternak Sapi Potong di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagian besar dari jumlah responden peternak perseduaan dalam melakukan pembagian hasil dan jangka waktu pengembalian ternak kepada pemilik tidak berlandaskan kepada Peraturan Pemerintah dan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu yaitu Undang – Undang Nomor 6 tahun 1967 Pasal 17 dan Kepmentan Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Bagi Hasil Ternak.
2. Sebanyak 91,84 % responden melakukan perjanjian secara lisan saja yang hanya berdasarkan rasa saling percaya. Hal ini sangat tidak sesuai dengan Kepmentan No. 417/Kpts/OT.210/7/2001, didalam pasal 26 bahwa dalam melaksanakan perseduaan harus ada suatu bentuk perjanjian. Perjanjian yang tidak tertulis ini bisa saja menimbulkan konflik atau perselisihan dikemudian hari.
3. Minimnya arahan dan penyuluhan dari Dinas Peternakan dan Instansi Terkait dalam sosialisasi Peraturan yang menyangkut Bagi Hasil Perseduaan kepada peternak menyebabkan peternak hanya menerapkan tata cara perseduaan yang mereka ketahui secara turun-temurun.
4. Peternak belum menerapkan aspek teknis beternak secara baik, selain dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka, tata cara beternak yang diterapkan masih tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. 2002. *Penggemukan Sapi Potong*. Agro Media Pustaka, Jakarta.
- Admadilaga, D. 1975. *Kedudukan Usaha Ternak Tradisional dan Perusahaan Peternakan dalam Pembangunan Peternakan*. Biro Pusat Research dan Afiliasi. Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran, Bandung.
- Anam, B. 2004. *Mata kuliah Perundang-undangan dan kebijakan pembangunan peternakan*. Buku ajar. Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Padang.
- Badan Pusat Statistik, 2005. *Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka*. BPS, Padang.
- Departemen Pertanian, 2001. *Rencana Strategis dan Program Kerja Pembangunan Sarana Pertanian*. Departemen Pertanian Direktorat Bina Sarana Pertanian, Jakarta.
- Direktorat Jendral Peternakan, 1985. *Kebijakan Operasional Pembangunan Peternakan dalam Repelita V*. Departemen Pertanian Direktorat Jendral Peternakan, Jakarta.
- Direktorat Jendral Peternakan, 1992. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Panca Usaha Ternak Potong*. Direktorat Jendral Peternakan Proyek Usaha Sapi Potong, Jakarta.
- Hutasoit, K. 1991. *Beternak Sapi Pedaging*. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Hermanto, F. 1995. *Ilmu Usaha Tani*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Latief, A. 1993. *Membangun Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Profesional*. Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Pertanian RI, 2001. Kepmentan Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001. *Tentang Pedoman Umum Persebaran dan Pengembangan Ternak*. Menteri Pertanian RI, Jakarta.
- Mubyarto. 1985. *Pengantar Ilmu Ekonomi Pertanian*. Edisi III. Universitas Indonesia LP3ES, Jakarta.
- Murtidjo, B. A. 1990. *Beternak Sapi Potong*. Kanisius, Jakarta.
- Napitulu, H. A. 1975. *Usaha Tani Ternak Potong*. Bahan Kuliah untuk Penyuluhan Spesialis. Dirjen Peternakan, Jakarta.